



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034  
PURWODADI 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
Nomor : 421.1/ 1874/B/2008

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK**

- Menimbang : Surat dari Kepala Desa dan Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karangrayung Tanggal 20 Maret 2008 Perihal Ijin Pendirian TK Dharma Wanita 1 Putatnganten .
- Mengingat : 1. Undang – Undang 1945 pasal 31;  
2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983;  
3. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989;  
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Tanggal 20 Juli 1998 No. 0363/o/1988  
b. Tanggal 20 Juli 1988 No. 0364/p/1988

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) dengan nama :  
1. Nama : **TK Dharma Wanita 1 Putatnganten**  
2. Alamat : Desa Putatnganten Kecamatan Karangrayung  
Kabupaten Grobogan  
3. Penyelenggara : Kepala Desa Putatnganten
- Kedua : Taman Kanak – Kanak tersebut diusulkan membuka Kelompok A dan B
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada Tanggal : 21 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Grobogan



**Drs. H. BAMBANG RUSMINTO, MM**  
NIP. 500060463

Tembusan Yth :

1. Bupati Grobogan
2. Camat Purwodadi
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Karangrayung
4. Arsip